



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 1 Tahun 2019;
- b. Nomor 88 Tahun 2020;

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25 SERI E

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
351	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGASEM BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
352	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGRAHO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
353	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PURWOSARI BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
354	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEKAR BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUMBERREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TEMAYANG BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
358	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI TUBAN	Kabupaten Tuban
359	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GRABAGAN TUBAN	Kabupaten Tuban
360	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JATIROGO TUBAN	Kabupaten Tuban
361	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KENDURUAN TUBAN	Kabupaten Tuban
362	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEREK TUBAN P	Kabupaten Tuban
363	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MONTONG TUBAN	Kabupaten Tuban
364	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARENGAN TUBAN	Kabupaten Tuban
365	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLUMPANG TUBAN	Kabupaten Tuban
366	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RENGEL TUBAN	Kabupaten Tuban
367	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENORI TUBAN	Kabupaten Tuban
368	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN	Kabupaten Tuban
369	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SOKO TUBAN	Kabupaten Tuban
370	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAMBAKBOYO TUBAN	Kabupaten Tuban
371	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUBAN	Kabupaten Tuban
372	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TUBAN	Kabupaten Tuban
373	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TUBAN	Kabupaten Tuban
374	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 TUBAN	Kabupaten Tuban
375	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TUBAN	Kabupaten Tuban
376	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGILAN TUBAN	Kabupaten Tuban
377	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WIDANG TUBAN	Kabupaten Tuban
378	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN	Kabupaten Tuban
379	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TUBAN	Kabupaten Tuban
380	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TUBAN	Kabupaten Tuban
381	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 TUBAN	Kabupaten Tuban
382	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JATIROGO TUBAN	Kabupaten Tuban
383	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PALANG TUBAN	Kabupaten Tuban
384	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI RENGEL TUBAN	Kabupaten Tuban
385	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAMBAKBOYO TUBAN	Kabupaten Tuban
386	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI WIDANG TUBAN	Kabupaten Tuban
387	SEKOLAH LUAR BIASA C AUTIS NEGERI TUBAN	Kabupaten Tuban
388	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
389	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BABAT LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
390	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLULUK LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
391	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGBINANGUN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
392	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEDUNGPRING LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
393	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANGBAHU LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
394	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGIMBANG LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
395	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SEKARAN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
396	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
397	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
398	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
399	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MANTUP LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
400	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PACIRAN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
401	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUKODADI LAMONGAN	Kabupaten Lamongan



BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR : 188.45/ 55 /KPTS/414.012/2011

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BANCAR,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PLUMPANG DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KEREK**

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;

b. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan daya tampung di sekolah, khususnya di Kecamatan Bancar, Kecamatan Plumpang dan Kecamatan Kerek perlu membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 16 huruf e, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bancar, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Plumpang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kerek dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bancar, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Plumpang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kerek dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI TUBAN



Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional di Jakarta.
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
 4. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di Bojonegoro.
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
 6. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
 7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 188.45/ 55 /KPTS/414.012/2011
TANGGAL : 29 Maret 2011

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	SMA NEGERI 1 BANCAR	JL. RAYA NO. 113 BANCAR TUBAN
2.	SMA NEGERI 1 PLUMPANG	JL. RAYA PLUMPANG NO. 27 PLUMPANG
3.	SMA NEGERI 1 KEREK	JL. TANJUNG NO. 784 MARGOMULYO KEREK



BUPATI TUBAN

✓ 08877865 ✓

Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si